

**PERSEPSI PENGURUS JOGOBOYO DAN PERPAT
TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KOTA BATAM
TAHUN 2009-2014**

**PERCEPTION OF JOGOBOYO AND PERPAT MANAGERMENTS
TOWARD THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION
OF BATAM PARLIAMENTS IN 2009-2014**

Linayati Lestari¹, Ramon Zamora²

¹(Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,
Batam, Indonesia)

²(Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia)

¹linayatilestari@yahoo.com, ²rmn.zmr@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Persepsi Pengurus Jogoboyo dan Perpat Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Batam Tahun 2009-2014. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana persepsi dua Lembaga Swadaya Masyarakat terbesar di Kota Batam yakni Jogoboyo dan Perpat.. Tujuan khusus penelitian adalah mengetahui lebih spesifik persepsi dari tiap-tiap kepengurusan pada struktur LSM, hal ini dikarenakan selain pengurus yang secara administrasi mengurus LSM, secara politik juga lebih aktif dalam menanggapi isu-isu kekinian yang salah satunya adalah mengenai legislatif yang mewakili aspirasi masyarakat khususnya di Kota Batam. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberi masukan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bertujuan dapat menambah pemahaman tentang pelaksanaan fungsi perwakilan di masa otonomi daerah sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian yang mengambil lokasi di Kota Batam ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari kasus atau fenomena yang terjadi pada lembaga DPRD sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah merupakan fungsi legislatif yang mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat. Luaran dalam penelitian ini antara lain : karya tulis yang dipublikasi pada Jurnal Politik dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Riau Kepulauan, Jurnal Dimensi Unrika, Buku ajar Legislasi Indonesia, serta bentuk evaluasi kerja yang dapat dimanfaatkan oleh DPRD Kota Batam.

Kata Kunci : Persepsi, LSM, Fungsi DPRD, Legislatif

Abstract

This study entitled Perception Management of Jogoboyo and Perpat of Implementation Function DPRD Batam 2009-2014. The general objective of this study is to examine and analyze how perceptions of the two largest NGOs in Batam namely Jogoboyo and Perpat. The specific objectives of the study was to determine more specifically the perception of each management on the structure of the NGO, this is because in addition to the board of administration care of the NGO, politically also more active in responding to the issues contemporary, one of which is the legislature that represents the aspirations of the people especially in Batam. The expected benefits of this research are able to inform Parliament in the exercise of its functions as a representative institution that is able to articulate the interests of the people they represent. In addition, this study is also expected to be aimed at increasing understanding about the implementation of the representative function in times of regional autonomy as a means of increasing public participation. Research that took place in the city of Batam's use descriptive research analysis. Based on the above opinion, this research proposed to study the case or phenomena that occur in the institution of Parliament as one element of the Regional Government is a legislative function that represents the interests or aspirations of the people. Outcomes in this study include: papers published in the Journal Politik dan Kebijakan Publik Fisipil Unrika, Journal Dimension UNRIKA, Textbook Legislation Indonesia, as well as job evaluation form that can be utilized by the DPRD Batam.

Keywords: *Perception, NGOs, Function of Parliament, Legislative*

PENDAHULUAN

Dalam sistem yang demokratis, warga negara di luar pemilu dan partai mempunyai berbagai saluran artikulasi dan representasi dari kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai mereka, termasuk kebebasan membentuk dan bergabung dengan beragam perkumpulan dan gerakan independen (Diamond, 2003). Banyaknya lembaga swadaya masyarakat yang berdiri dan melakukan aktivitas-aktivitasnya di Kota Batam merupakan bukti adanya kebebasan berkumpul dan berekspresi itu. Tidak semua organisasi yang dibentuk elemen-elemen masyarakat di Batam melakukan *political engagement*. Semua organisasi tersebut merupakan modal sosial (*social capital*) sebagai sebuah kekuatan lokal (*local power*) yang dapat dijadikan tempat persemaian demokrasi dan tumbuhnya *civil society*.

Gagasan tentang pemencaran kekuasaan (*distribution of power*) seringkali ditafsirkan hanya berlaku dalam tingkat kehidupan pemerintahan nasional di suatu negara. Gagasan ini tidak dapat diabaikan begitu saja bilamana orang juga berbicara tentang pemencaran kekuasaan secara regional. Pada titik inilah gagasan tentang desentralisasi mendapatkan maknanya. Desentralisasi dipercaya akan dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam pengaturan kekuasaan. Ia diharapkan memberikan terobosan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, agar fungsi ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, harapan itu ditumpukan pada membesarnya akses masyarakat terhadap pembuatan keputusan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Batam mempunyai hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar

artinya tidak saling membawahi, hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah dalam melaksanakan berupa peraturan daerah-peraturan daerah, kebijakan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing sehingga diantara kedua lembaga tersebut saling mendukung dalam melaksanakan tugas masing-masing. Tugas pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah antara lain diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: *Pertama*, Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; *Kedua*, Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; *Ketiga*, Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD; dan *Keempat*, Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

Dalam Pasal 41 Undang-undang 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan daerah dan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi. Sebenarnya undang-undang memberi kesempatan yang lebih luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi legislasi terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi dalam prakteknya sering fungsi yang sangat vital ini tidak dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan atau dilaksanakan setengah-setengah oleh DPRD.

Diskursus tentang otonomi yang marak pemberitaannya di media massa, telah menjadi semacam tuntutan yang cukup marak datang dari berbagai daerah. Banyak kalangan masyarakat menyorot atau mempertanyakan tentang peran fungsi atau kinerja DPRD, apakah dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah sebagai wakil rakyat atau yang berkonotasi negatif yakni hanya sebagai simbol saja.

Kompleksnya permasalahan lembaga perwakilan bukan semata-mata dipengaruhi oleh aspek moralitas dan integritas wakil rakyat, namun juga tidak terlepas dari aspek peraturan perundangan, sistem pemilu maupun sistem politik secara keseluruhan. Anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu semestinya menjadi corong kepentingan rakyat yang diwakilinya. Seiring dengan semakin kuatnya posisi DPRD sebagai lembaga

perwakilan daerah, pada kenyataannya juga semakin banyak kritik yang ditujukan kepada lembaga perwakilan tersebut termasuk berbagai isu dan fakta-fakta politik yang terkadang tidak sejalan dengan esensi demokrasi.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah : “Bagaimana persepsi pengurus Jogoboyo dan Perpat terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kota Batam periode 2009-2014?”

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah terkait dengan fungsi DPRD Kota Batam, sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, menyusun dan mengajukan Rancangan Perda, mengevaluasi Peraturan Daerah dan mengajukan perubahannya, membahas pengajuan Rancangan Perda dari eksekutif, menyetujui atau menolak Perda.
- b. Fungsi Anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi.
- c. Fungsi Pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan itu.

Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Mengkaji kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan fungsi perwakilannya.
- b. Menganalisis persepsi pengurus Jogoboyo dan Perpat di Kota Batam terhadap pelaksanaan fungsi yang dilaksanakan DPRD Kota Batam Periode 2009-2014.

Kerangka Teori

Persepsi

Seperti dikemukakan oleh para ahli, (*Bima Walgito*, 1991): Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulasi yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri manusia. Dikatakan bahwa persepsi itu merupakan aktivitas yang integral, hal ini mengandung arti bahwa seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut berperan dalam persepsi.

Kemudian *Saparinah Sadli* (1986) memberikan persepsi sebagai berikut: Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut. Sedangkan *meJogoboyorut Jalaludin Rachmad* (2003), persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dengan menafsirkan peta.

Lebih lanjut, *Miftah Toha* (1983) memberikan batasan persepsi sebagai berikut: persepsi pada bentuknya dalam proses kognitif, yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasinya.

Menurut *Indra Wijaya*, persepsi merupakan cara seseorang menyerap dan mengorganisasikan informasi dalam lingkungan sekeliling. Persepsi merupakan proses pribadi, dimana pandangan-pandangan seseorang terhadap objek mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan persepsi seseorang dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai faktor, yang oleh *Indra Wijaya* disebutkan antara lain: (a).Faktor lingkungan; (b).Faktor konsepsi; (c).Faktor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri; (d).Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan; (e).Faktor pengalaman masa lampau; dan (f).Faktor pengetahuan.

Apa yang ada dalam diri individu ataupun sekelompok orang mengadakan persepsi, ini merupakan faktor internal. Disamping itu masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi, yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan dimana

persepsi itu berlangsung, dan ini merupakan faktor eksternal. Menurut *Jack C. Plano* (1982) perilaku politik adalah pikiran atau tindakan yang berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, *lobbying*.

Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non-pemerintah yang independen dan mandiri, dan karena itu bukan merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Dalam Kode Etik LSM Bab 1 Nomor 1, Lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup (UU No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 Ayat 12).

LSM juga sering dikenal dengan NGO (*Non-governmental organization*). Sesuai dengan namanya, NGO pada dasarnya memiliki pengertian singkat sebagai organisasi yang tidak berada secara langsung dalam struktur pemerintahan ataupun tidak ada koordinasi langsung dari pemerintah dan merupakan badan yang bersifat mandiri. LSM dapat berdiri jika terdapat kesamaan visi dan misi sekelompok orang yang membentuk organisasi dengan kebebasan segala perbedaan yang terdapat di masyarakat seperti agama, suku, ras, golongan, dan gender tapi tetap berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan.

Pasal 1 ayat (12) UU No. 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penjelasannya mendefinisikan bahwa LSM adalah organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

Penjelasan resmi atas Pasal tersebut, menyatakan pengertian organisasi termasuk pula kelompok masyarakat. Perkembangan yang terjadi terutama setelah LSM tumbuh dan berkembangnya secara cepat, LSM tidak dapat dikelompokkan lagi sebagai organisasi kemasyarakatan yang diatur dengan UU No. 8 tahun 1985. kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tanggal 19 Maret tentang Pembinaan Lembaga Swadaya masyarakat, telah memberikan rumusan yang lebih rinci terhadap LSM sebagai berikut, LSM adalah organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang

ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

LSM sebagai bentuk *Civil Society* secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga Negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Termasuk didalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga organisasi-organisasi sukarela, sampai dengan organisasi-organisasi yang mungkin pada awalnya dibentuk oleh negara, tetapi melayani kepentingan masyarakat yaitu sebagai perantara dari Negara disatu pihak dan individu dan masyarakat dipihak lain. Namun demikian, LSM harus diartikan sebagai komponen publik dan civic. Hal ini menandakan keharusan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan hukum, termasuk hak gugat LSM.

UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Partisipasi Masyarakat di atur dalam Bab VIII Undang-Undang No.39 Tahun 1999, yang terdiri dari Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 mengandung kaidah yang penting mengenai partisipasi masyarakat. Ditegaskan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia juga untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya pelanggaran hak asasi maJogoboyosia, untuk mengajukan usulan mengenai perumusandan kebijakan yang berkaitan dengan HAM. Pasal 100 dan Pasal 101 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut, membuka peluang diterimanya pengakuan hukum LSM, sehingga LSM dapat memiliki askes publik dalam rangka kontrol terhadap pelayanan publik.

Jogoboyo Dan Perpat Sebagai LSM

Pasca lengsernya Presiden Soeharto, Kota Batam seperti daerah-daerah lain di Indonesia secara perlahan masyarakatnya mengalami demokratisasi. Organisasi-organisasi baru bermunculan (misalnya LSM/ Lembaga Swadaya Masyarakat), di samping organisasi-organisasi yang dibentuk Orde Baru (khususnya organisasi profesi dan fungsional) pada tahun 1970, 1990-an. Namun lembaga-lembaga masyarakat yang terkait dengan kepemudaan (seperti Jogoboyo dan Perpat). Mereka semua ini adalah modal sosial (*social capital*) sebagai

salah satu komponen pengembangan *civil society* di Kota Batam dan di Indonesia pada umumnya. Dari mereka inilah diharapkan mampu mendorong demokratisasi pemerintahan daerah dengan cara melakukan *control* terhadap elit/penguasa di tingkat lokal (*state at the local level*).

Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan atau lembaga legislatif merupakan salah satu institusi yang paling mendasar dari semua institusi-institusi demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Suwoto (1997) bahwa lembaga perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat.

Lembaga perwakilan di berbagai negara mempunyai nama yang berbeda-beda. Di Indonesia lembaga perwakilan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada dasarnya terdapat dua pemahaman mengenai perwakilan, yaitu: sebagai perwakilan yang dipahami sebagai mikrokosmos sosial, dan sebagai perwakilan keagenan tunggal (*principal agent*).

Adapun Fungsi Lembaga Perwakilan yakni DPR, antara lain :

- 1) Fungsi Legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, menyusun dan mengajukan Rancangan Perda, mengevaluasi Peraturan Daerah dan mengajukan perubahannya, membahas pengajuan Rancangan Perda dari eksekutif, menyetujui atau menolak Perda.
- 2) Fungsi Anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi.
- 3) Fungsi Pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan itu.

METODOLOGI

Sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini berlokasi di Kota Batam, diantaranya pada sekretariat LSM Jogoboyo dan LSM Perpat, lokasi lain adalah DPRD Kota Batam. Data yang

dikumpulkan untuk penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik atau instrument: (1). Observasi; (2). Kuesioner; (3). Wawancara; dan (4). Dokumentasi.

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yaitu pengurus lembaga swadaya masyarakat Jogoboyo dan Perpat di tingkatan kota hingga kelurahan sebagai keseluruhan populasi. Yang diambil secara *purposive*. Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *proporsional sampling* dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. Setiap level kepengurusan diambil 2 responden. Dan total responden adalah sebanyak 30 sampel. Penulis memperkecil unit analisa dengan melakukan penarikan sampel. Karena apabila semua populasi dalam unit analisa diteliti tentu memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang relatif besar.

Teknik analisa data yang digunakan mengikuti saran Miles dan Habermas (2001) Terutama teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak tiga komponen : a). Redusi Data; b). Sajian Data; dan c). Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis menggunakan metode analisa indeks (Sugiyono. 2006). Rumus mencari Indeks:


$$I = \frac{(fa \times 5) + (fb \times 4) + (fc \times 3) + (fd \times 2) + (fe \times 1)}{N}$$

Keterangan :

- N = Jumlah populasi
- fa = Frekuensi yang menjawab option a
- fb = Frekuensi yang menjawab option b
- fc = Frekuensi yang menjawab option c
- fd = Frekuensi yang menjawab option d
- fe = Frekuensi yang menjawab option e

Indeks tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2



Untuk mendapatkan kategori digunakan rumus interval indeks

$$I = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah skor}}$$

$$I = \frac{5-1}{4} = 0,8$$

Keterangan untuk kategorinya :

4,20 – 5,00 = Kategori sangat baik

3,40 – 4,20 = Kategori baik

2,60 – 3,40 = Kategori cukup

1,80 – 2,60 = Kategori kurang

1,00 – 1,80 = Kategori tidak baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi LSM Jogoboyo dan Perpat Dengan Legislatif

Kompleksnya permasalahan lembaga perwakilan bukan semata-mata dipengaruhi oleh aspek moralitas dan integritas wakil rakyat, namun juga tidak terlepas dari aspek peraturan perundangan, sistem pemilu maupun sistem politik secara keseluruhan. Anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu semestinya menjadi corong kepentingan rakyat yang diwakilinya. Seiring dengan semakin kuatnya posisi DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah, pada kenyataannya juga semakin banyak kritik yang ditujukan kepada lembaga perwakilan tersebut termasuk berbagai isu dan fakta-fakta politik yang terkadang tidak sejalan dengan esensi demokrasi.

Persoalan besar yang kini menghadang Bangsa Indonesia, yakni krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Bahkan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pada saat ini. Adanya lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga yang dibentuk secara sukarela yang salah satu tujuannya berperanserta dalam pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat diharapkan mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui level kepengurusannya yang secara tidak langsung amat berkontribusi terhadap level nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya di era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Proses pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat pada dasarnya dapat diawali dengan adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam mememogoboyohi kebutuhannya. Dalam proses selanjutnya didasarkan adanya hal-hal seperti persepsi, motivasi, tujuan, organisasi, independensi, dan interaksi. Jogoboyo dan Perpat merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki prinsip-prinsip, sistem, dan kedaulatan yang mengikat bagi segenap anggotanya dan bersifat independen dan memiliki

hak hidup di negeri ini. Jogoboyo dan Perpat sebagai lembaga yang cukup tua dan besar di kota Batam, sangat menghargai kerjasama, toleransi, dan sikap saling menghormati dengan seluruh kekuatan/kelompok lain dalam masyarakat. Karena itu Jogoboyo dan Perpat pun berhak untuk dihormati oleh siapapun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur-tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya.

Deskripsi Responden

Dalam deskripsi responden, peJogoboyolis menerangkan gambaran dari para responden yang meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan keikutsertaan dalam Pemilu.

Responden berdasar Usia dari Jogoboyo dan Perpat					
No.	Usia	Jogoboyo		Perpat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	< 25	3	20	3	20
2.	25 – 40	6	40	6	40
3.	41 – 55	5	33.33	4	26.66
4.	56 – 70	1	6.06	1	6.06
5.	> 70	0	6.66	1	6.06
Jumlah		15	100%	15	100%

Sumber: Kuesioner

Tabel di atas menunjukkan besarnya responden Jogoboyo dan Perpat dalam penelitian ini adalah 30 orang. Terdiri dari 15 responden dari Jogoboyo dan 15 responden dari Perpat. Data dari Jogoboyo dengan mengambil 3 responden dengan usia di bawah 25 tahun. 6 responden dengan usia 24 tahun hingga 40 tahun. 5 responden dengan usia 41 tahun hingga 55 tahun. 1 responden dengan usia 56 tahun hingga 70 tahun. 0 responden dengan usia di atas 70 tahun. Data dari Perpat sebanyak 15 responden mengambil 3 responden dengan usia di bawah 25 tahun. 6 responden dengan usia 24 tahun hingga 40 tahun. 4 responden dengan usia 41 tahun hingga 55 tahun. 1 responden dengan usia 56 tahun hingga 70 tahun. 1 responden dengan usia di atas 70 tahun.

Responden berdasar Tingkat pendidikan dari Jogoboyo dan Perpat					
No.	Tingkat Pendidikan	Jogoboyo		Perpat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	SD	0	0	0	0
2.	SMP	4	26.66	3	20
3.	SMA	7	46.66	7	46.66
4.	D.3	2	13.33	2	13.33

5.	S.1	2	13.33	2	13.33
6.	S.2/S.3	0	0	1	6.06
Jumlah		15	100%	15	100%

Sumber: Kuesioner

Responden berdasar jenis kelamin dari Jogoboyo dan Perpat

No.	Jenis Kelamin	Jogoboyo		Perpat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	15	100	15	100
2.	Perempuan	0	0	0	0
Jumlah		15	100%	15	100%

Sumber: Kuesioner

Responden berdasar Pekerjaan dari Jogoboyo dan Perpat

No.	Pekerjaan	Jogoboyo		Perpat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	PNS	3	20	2	13.3
2.	TNI/POLRI	0	0	0	0
3.	Pegawai Swasta	7	46.66	6	40
4.	Wiraswasta	4	26.66	4	26.66
5.	Petani	0	0	0	0
6.	Pelajar/Mahasiswa	1	6.06	3	12.12
7.	Lainnya	0	0	0	0
Jumlah		15	100%	15	100%

Sumber: Kuesioner

Responden berdasar Keikutsertaan dalam Pemilu dari LSM Jogoboyo dan Perpat

No.	Keikutsertaan	Jogoboyo		Perpat	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1.	Satu kali	3	20	2	13.33
2.	Dua kali	3	20	6	40
3.	Tiga kali/lebih	9	60	7	46.66
Jumlah		15	100%	15	100%

Sumber: Kuesioner

1. Persepsi Pengurus Jogoboyo dan Perpat Kota Batam Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Batam Tahun 2009-2014

Indeks Persepsi Pengurus Jogoboyo dan Perpat Kota Batam Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Tahun 2009-2014

No.	Pertanyaan	Indeks Persepsi Jogoboyo	Kategori	Indeks Persepsi Perpat	Kategori
Fungsi Legislasi					
1.	DPRD Kota Batam sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat	4.00	baik	3.82	baik

2.	Batam. Masyarakat Batam sudah dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan daerah.	3.78	baik	3.51	baik
3.	DPRD Kota Batam lebih mengedepankan kepentingan masyarakat.	3.73	baik	3.57	baik
4.	Peraturan Daerah di Batam sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.	3.42	baik	3.57	Baik
5.	DPRD Kota Batam berkonsultasi dengan masyarakat dalam pembuatan Perda.	3.30	cukup	3.42	baik
Rata-rata		3.65	baik	3.58	baik

Fungsi Anggaran

6.	DPRD Kota Batam dalam menyusun anggaran telah berkonsultasi dengan masyarakat.	3.45	baik	3.54	baik
7.	Pengalokasian APBD sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Batam.	3.42	baik	3.48	baik
8.	DPRD Kota Batam telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyusunan APBD.	3.51	baik	3.94	baik
9.	Masyarakat miskin sudah diprioritaskan dalam kebijakan anggaran oleh DPRD Kota Batam.	3.67	baik	3.42	baik
10.	DPRD Kota Batam sudah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.	3.85	baik	3.54	baik
Rata-rata		3.58	baik	3.57	baik

Fungsi Pengawasan

11.	Anggota DPRD sudah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat DPRD.	3.64	baik	3.36	cukup
12.	DPRD telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan	4.03	baik	3.64	baik

	pemerintah daerah terkait program pembangunan daerah.				
13.	Kontrol legislatif terhadap eksekutif (kepala daerah) sudah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.	3.57	baik	3.45	baik
14.	Anggota dewan mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan	3.69	baik	3.30	cukup
15.	Terkait peran dan fungsinya, anggota DPRD Kota Batam telah bersikap terbuka terhadap saran, kritik, dan pendapat masyarakat.	3.93	baik	4.03	baik
Rata-rata		3.77	baik	3.56	baik

Secara keseluruhan Indeks dari tabel diatas terkait persepsi pengurus Jogoboyo dan Perpat Kota Batam Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Tahun 2009-2014 adalah baik. Hal ini karena: Jogoboyo dan Perpat sebagai lembaga swadaya masyarakat dikatakan juga sebagai *Pressure Group* (Kelompok Penekan/ Kelompok Kepentingan) memiliki kekuatan yang efektif dan cukup efisien dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Adanya masalah keterputusan (diskoneksi) anggota legislatif terhadap konstituennya dijawab dengan keinginan kuat masyarakat untuk ikut berperan dalam kebijakan negara. Organisasi Kemasyarakatan adalah salah satu bentuk inisiatif masyarakat untuk mewujudkan andil tanggungjawab warga negara melalui pengorganisasian diri (*people regrouping*) untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka yang memungkinkan mereka untuk maju menuju perubahan sosial dalam sebuah sistem partisipasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengurus Jogoboyo dan Perpat Kota Batam terhadap fungsi DPRD Kota Batam tahun 2009-2014 masuk dalam kategori baik, rata-rata dengan skala indeks 3.61 dari pengurus Jogoboyo, dan dengan skala indeks 3,59 dari pengurus Perpat. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi Jogoboyo dan Perpat.

Mereka menilai DPRD Kota Batam terkait pelaksanaan fungsi perwakilannya adalah dalam kategori baik. Faktor-faktornya antara lain: *Pertama*, Jogoboyo dan Perpat sebagai lembaga swadaya masyarakat dikatakan sebagai *Pressure Group* (Kelompok Penekan/ Kelompok Kepentingan) memiliki kekuatan yang efektif dan cukup efisien dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah; *Kedua*, Tingkat komunikasi antara wakil rakyat dengan lembaga swadaya masyarakat tersebut yang terbuka dan mudah diakses.

Saran

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang cukup besar di Kepulauan Riau, Jogoboyo dan Perpat perlu memperluas peranannya dengan menggarap isu-isu kontemporer seperti isu anti korupsi dan *good governance*, di samping isu-isu “tradisional” seperti pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

REFERENSI

- Birch, AH. 1972. *Representation*. London: Pall Mall Press.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Affan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadari, Nawawi. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Press, Yogyakarta.
- H. Syauckani, HR, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta.
- Imawan, Riswandha. 1997. *Membedah Politik Orde Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irwanto. 1990. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjoroningrat. 1997. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Lapalombara, Joseph. 1976. *Legislatures, Functions and Behaviour*, dalam *Political Institutions: Function and Pathologies*, Cambridge University.
- Marbun, BN. 1982. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mikkelsen, Brita. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya- Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Mulyosudarmo, Suwoto. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian teoritis Terhadap Pidato Nawaksaura*. Jakarta: Gramedia.
- Rahmad. Jalaludin. 2000. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Partai Politik*. Skripsi. UMY.
- R.Saragih, Bintan. 1998. *Fungsi Perwakilan, Legitimasi dan Pembuatan Keputusan*, Depdagri.
- Sanit, Arbi. 1986. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sadli, Saparinah. 1986. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: LP3ES.
- Singarimbun, Masri & Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2, hal.37.
- Toha, Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: CV Rajawali.
- Anonim*, UU No.8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
- Anonim*, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM
- Anonim*, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM.